



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 31/KEP/HK/2026

TENTANG

TIM PENILAI PERMOHONAN KENAIKAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA
SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Bupati/Walikota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota;
- b. bahwa besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan Gubernur;
- c. bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Gubernur membentuk Tim untuk melakukan penilaian terhadap permohonan kenaikan bantuan keuangan partai politik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penilai Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026.
KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.
KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Februari 2026

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen. Polpum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
7. Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 31/KEP/HK/2026

TANGGAL : 2 Februari 2026

TENTANG TIM PENILAI PERMOHONAN KENAIKAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PERMOHONAN KENAIKAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026**

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|-----|--|---------------------|---|
| 1 | Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur | Ketua | <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan penilaian dan evaluasi terhadap APBD Kabupaten dan Kota sesuai kriteria sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> 1. Kondisi kemampuan keuangan daerah; 2. Nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan 3. Indeks kemahalan. |
| 2 | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur | Sekretaris | |
| 3 | Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | |
| 4 | Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | |
| 5 | Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | |
| 6 | Kepala Kantor Wilayah Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | |
| 7 | Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 31/KEP/HK/2026

TANGGAL : 2 Februari 2026

TENTANG TIM PENILAI PERMOHONAN KENAIKAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PERMOHONAN KENAIKAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026**

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|-----|--|---------------------|--|
| 1 | Wilibordus Olin, S.Sos/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur | Ketua | <ul style="list-style-type: none"> a. bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan rapat tim penilai kenaikan bantuan keuangan kepada Partai Politik 22 Kabupaten/Kota; |
| 2 | Enos Dano, S.Sos., M.M/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur | Sekretaris | <ul style="list-style-type: none"> b. membantu Ketua dalam kegiatan pengadministrasian dan Pelaporan rapat tim penilai kenaikan bantuan keuangan kepada Partai Politik 22 Kabupaten/Kota; dan |
| 3 | Edwin Dance Fuah, S.Sos/Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> c. membantu mempersiapkan rapat-rapat/pertemuan serta administrasi lainnya. |
| 4 | Indri Minarti, S.M/ Pengawas Penyelenggara Pemilu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur | | |
| 5 | Setiawan Cristiana Dubu, S.H/Penata Layanan Operasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur | | |
| 6 | Octovianus Mau Pelun/ Operator Layanan Operasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur | | |
| 7 | Amon Kase/ Pengelola Umum Operasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur | | |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001